**Pencantuman Klausula Eksonerasi serta Pemberian Sanksi Atas Pelaksanaan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan**

**Willy Hery Tri Carolus, Ery Agus Priyono**

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: carolus.willy03@gmail.com

***Abstract***

*Notary as a public official authorized to make an authentic deed, in its journey it is possible for legal problems to occur both originating from the notary's own mission and performance of authority, and the issue of the parties to the certificate. The notary profession is a profession that has the obligation and power to provide services for the public good, especially in the field of law. Therefore, notaries must receive supervision from a neutral and independent institution in carrying out their duties. Notary guidance and supervision must be carried out continuously to improve the quality of the notary's performance of duties. According to Article 7 of the Notary Code of Ethics, the supervision of the Notary Code of Ethics can be carried out by the Honorary Council. The purpose of this article is to find out how the Honorary Council plays a role in monitoring and enforcing the notary's code of ethics and imposing penalties on notaries who violate the code of ethics. Based on the results of this study, it is concluded that: 1) The oversight and guidance provided by the Honorary Council aims to improve the quality of work ethic in the performance of notaries' duties under the provisions of the Code of Ethics. 2) Notaries who violate the Code of Ethics may be sanctioned by the Honorary Council in the form of: a) Reprimand; b) Warning; c) Temporary suspension from membership of the Association; d) Honorably discharged from membership of the Association; and e) Disrespectful discharge from membership of the Association.*

***Keyword: Notary; Exoneration Clause; The Code***

**Abstrak**

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta, dapat mengalami permasalahan hukum dalam perjalanannya karena terpenuhinya kewajiban dan wewenang notaris itu sendiri maupun para pihak yang membuat akta tersebut. Profesi notaris ialah profesi yang mempunyai kewajiban dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan umum, khususnya di bidang hukum. Oleh karena itu, notaris harus diawasi oleh badan yang netral dan independen dalam menjalankan tugasnya. Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu terus dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas semua Notaris dalam mengerjakan tugas jabatannya. Berlandaskan pada Pasal 7 Kode Etik Notaris, pengawasan Kode Etik Notaris dapat dikerjakan oleh Dewan Kehormatan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dewan kehormatan dalam menjalankan peran mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam menerapkan hukuman kepada notaris yang melanggar kode etik. Berdasarkan hasil studi ini, dapat disimpulkan : 1) Pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Kehormatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas etika kerja notaris dalam bertugas berlandaskan ketentuan Kode Etik. 2) Notaris yang tidak bekerja berdasar Kode Etik dapat dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan berupa: a)Teguran; b)Peringatan; c)Pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi; d)Diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Asosiasi; dan e) Diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan Asosiasi.

Kata Kunci: Notaris; Klausula Eksonerasi; Kode Etik

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hukum yang dapat melindungi, memberi kepastian dan ketertiban bagi semua warga negara. Semua ini memerlukan bukti tertulis yang otentik dari tindakan, perjanjian, peraturan, dan peristiwa hukum yang dilakukan dihadapan atau oleh pejabat yang berkewenangan untuk itu. Manusia sebagai makhluk sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup tidak lepas dari hubungan dengan manusia lain, mereka akan sering dalam keterikatan diri satu sama lain pada suatu kontrak tertentu. Hal ini dilakukan guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang disingkat UUJN) pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “kewenangan notaris sebagai pejabat pubplik dapat membuat akta autentik dan terdapat wewenang lain seperti yang tertera di perundangan ini atau undang-undang lainnya” (Indrajaya et al., 2020). Notaris diangkat dan diberi mandate oleh Menteri Hukum dan HAM. Selain itu, sebagai pejabat publik, notaris mengemban tugas untuk membantu masyarakat terkait jasanya dan dalam hal penyusunan akta autentik tentang tindakan hukum yang ingin dan akan dilakukan oleh masyarakat sebagai klien (Martuti, 2011). Notaris tugasnya yaitu menyatukan keinginan dari pihak-pihak yang akan dituang menjadi tulisan dengan susunan yang sudah diatur, yaitu berupa Akta Autentik. Profesi Notaris merupakan *nobile officium* (profesi yang mulia), karena memiliki keterkaitan dengan asas kemanusiaann. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris bisa dijadikan alasan hukum terhadap kejelasan staus hak dan kewajiban, serta harta benda seseorang (Ansohri, 2009).

Sebuah akta dikatakan autentik jika memenuhi syarat dibuat dihadapan notaris bukan dikarenakan ketetapan undang-undang. Kredibilitas dari Akta Notaris memiliki landasan pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehingga akta yang dibuat oleh Notaris pada kedudukannya ini memperoleh sifat autentik. Akta autentik menjadi barang bukti yang kuat dan lengkap memiliki fungsi pentinga pada tiap-tiap peristiwa hukum pada aktivitas harian masyarakat. Dampak lain dari akta autentik ialah mengatur hak dan kewajiban individu dengan rinci, memberikan jaminan kepastian hukum, dan juga difungsikan agar terhindar dari kejadian sengketa serta dapat menghindari terjadinya sengketa (Mowoka, 2014).

Sebagai notaris, notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat umum dalam rangka pembuatan akta notaris yang dapat menimbulkan permasalahan hukum yang timbul baik dari pelaksanaan tugas dan wewenang notaris itu sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Adanya problematika tersebut bisa saja mengancam keselamatan notaris.

Maka dari itu, untuk meminimalisir terlibatnya atau adaya dugaan yang ditujukan pada Notaris dalam pelanggaran ataupun kejahatan yang telah dilakukan oleh para pihak (klien), Notaris kemudian menambahkan klausula eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai bentuk pengaman diri. Di mana klausula tersebut berisi pernyataan pihak yang terlibat dalam ikatan akta bahwa akta yang diperlihatkan serta penjelasan yang disampaikan yang kepada Notaris ialah sesuai kndisi aslinya, serta melepaskan Notaris untuk tidak dijatuh tuntutan apapun apabila terjadi sengketa di kemudian hari yang ditimbul dari akta tersebut.

Klausula eksonerasi dalam Akta Notaris sebenarnya masih kontroversial. Pengimplementasinya terdapat yang mendukung atau menolak. Walaupun Notaris secara hukum sudah dilindungi oleh undang-undang, namun pada praktiknya banyak Notaris yang tetap mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pengaman diri.Sedangkan Kode Etik Notaris didefinisikan sebagai petunjuk atau arah terkait kaidah moral bagi Notaris dalam menangani permasalahan dalam masa jabatannya. Hal tersebut diperjelas pada Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia mengenai ruang lingkupnya. Disebutkan bahwa “Kode Etik tersebut diberlakukan pada semua anggota Perkumpulan Notaris ataupun pihak lain yang melaksanakan jabatan Notaris, dalam lingkup tidak hanya pelaksanaan jabatan saja, namun juga dalam cakupan sehari-hari” (Sulistiyono, 2009).

Berdasarkan hasil Kongres Istimewa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten dari tanggal 29-30 Mei 2015, dijelaskan terkait Kode Etik Notaris diartikan “sebagai keputusan Ikatan Notaris Indonesia dan/atau ditetapkan dan diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia. Aturan tersebut berlaku bagi setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia dan semua yang bertugas sebagai notaris. Pers Pejabat Sementara Notaris sementara dan Notari pengganti juga termasuk dalam aturan ini” (Anindita, 2018). Notaris harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan profesi notaris dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya. (Saputro, 2014).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) menetapkan kode etik berdasar pada putusan Majelis Umum Ikatan. ode Etik Notaris secara umum meliputi konsep kewajiban, Tindakan yang dilarang, hukuman, tata cara penerapan kode etik notaris dan tugas kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dapat dikatakan bahwa kode etik profesi notaris merupakan tulang punggung UUJN, sekaligus pedoman bagi notaris dalam mengerjakan tugas dan menjaga nilai-nilai etika profesi (Faradina, 2011). Kode Etik Notaris dimaksudkan agar Notaris dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan meningkatkan motivasi kerja yang baik. Selain itu, beberapa kemampuan seperti peningkatan intelektual, penalaran kritis dan praktis, dan prioritas etika dapat dicapai melalui aturan ini. Sebagai sebuah asosiasi, INI mendapat peranan penting dalam menerapkan kode etik profesi notaris. Notaris harus dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi ketetapan yang diberlakukan.

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan terbut, maka rumusan persoalan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu: *Pertama*, bagaimana urgensi pencantuman klausula eksonerasi dalam Akta Notaris dalam usaha memberikan proteksi hukum bagi Notaris? *Kedua*, bagaimana jaminan proteksi hukum bagi Notaris pada saat mengerjakan tugas serta jabatannya berlandaskan pada undang-undang? Berlandaskan pada peraturan Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Kehormatan Notaris Pusat terdiri dari 7 orang anggota biasa, dimana paling sedikit 4 orang anggota biasa merupakan notaris aktif dan 3 orang anggota biasa biasanya oleh jabatan notaris. Majelis Kehormatan Daerah terdiri dari 5 orang anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 3 orang anggota biasa di kalangan Notaris dan 2 orang anggota biasa di kalangan Notaris. Sedangkan Majelis Kehormatan Daerah terdiri dari 3 orang anggota biasa, yaitu 2 orang anggota biasa kalangan Notaris dan 2 orang anggota biasa kalangan Notaris.

Apabila seorang notaris melakukan pelanggaran etika profesi notaris, hingga mengabaikan tugasnya, maka notaris menjadi mutlak diperlukan untuk diawasi. Tugas utama Dewan Kehormatan adalah mengawasi pelaksanaan etika profesi. Beberapa artikel terdahulu yang membahas tentang Notaris dan Klausul Eksonerasi, di antaranya tulisan I Made Sarjana dengan judul “Pembatasan Klausula Eksonerasi”.

Artikel ini membahas tentang pembatasan penggunaan klausula eksonerasi dalam dunia kontrak secara umum, melalui penjelasan peraturan perundangan, asas-asas hukum perjanjian, dan jurisprudensi, serta peran notaris dalam mengurangi keberadaan eksonerasi yang merugikan (Sarjana, 2016). Artikel lain karya Vanessa Leoprayogo, dengan judul “Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengaman Diri Notaris dalam Akta”. Artikel tersebut membahas tentang kekuatan hukum terhadap pencantuman klasula pengaman diri Notaris dalam Akta serta contoh tentang klausul pengaman diri dalam akta partij yang dapat menjadi perlindung hukum untuk Notaris pada saat mengerjakan tugas dan jabatannya (Leoprayogo & Hoesin, 2019). Selanjutnya artikel tulisan Muhammad Ruby Khadafy, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah”. Artikel ini membahas tentang peran notaris dalam menccegah dan mereduksi kemunculan klausula eksonerasi yang membuat rugi individu tertentu dalam suatu perjanjian, serta tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan hukum yang pasti atas akta perjanjian yang telah dibuatnya (Khadafy & Imaniyati, 2020).

Beberapa artikel di atas membahas tentang batasan penerapan klausula eksonerasi, kekuatan hukum klausula eksonerasi dalam Akta Notaris, dan peran notaris dalam pencegahan terhadap penerapan klausula eksonerasi yang mwnjadikan rugi pihak tertentu. Sedangkan dalam artikel ini membahas urgensi atau seberapa penting pencantuman klausula eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai upaya pengaman diri bagi Notaris, serta bagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Maka berdasarkan gagasan yang telah dipaparkan, muncupl urgensi untuk menulis artikel berjudul “**Pencantuman Klausula Eksonerasi serta Pemberian Sanksi Atas Pelaksanaan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan**”

1. **METODE PENELITIAN**

Artikel ini ialah riset kualitatif yang bersifat kepustakaan. Adapaun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan berbasis masalah dengan berpatokan pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan putusan pengadilan, kontrak/perjanjian/kontrak, teori dan kehidupan hukum serta perkembangannya di masyarakat. (Ali, 2009). Pendekatan ini bekerja dengan cara memilih data sekunder tentang dokumen hukum yang terkait dengan isi yang dibahas dalam artikel ini, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan klasifikasi dokumen hukum tersebut, kemudian secara sistematis mensintesis data penelitian. Ruang lingkup penelitian jenis legalitas ini meliputi: asas-asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah (Soekanto & Mamudji, 1995), jadi tidak sampai perilaku manusia dalam menerapkan suatu peraturan. Serta Berdasarkan tujuan penelitian, metode penulisan yang diterapkan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu riset artikel berdasarkan penelitian kepustakaan, termasuk bahan hukum primer dan sekunder berupa buku sastra dan peraturan perundang-undangan (Suteki & Taufani, 2020). Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data Sekunder, yakni data yang diambil dari bentuk sumber tertulis berupa literatur, buku dan peraturan perundang-undangan (Seometri, 1988).

Penggunaan data kualitatif diambil oleh penulis dalam merumuskan artikel. Hal tersebut berarti penulis mengumpulkan dan mengkaji data yang di peroleh kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Kountur, 2005). Hasil kajian analisa data akan dirangkai dalam bentuk deskriptif. Data deskriptif berarti hasilnya akan digambarkan secara rinci terkait objek penelitian yang selanjutnya diatur secara sistematis hingga menjadi artikel.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Urgensi Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Notaris**

Notaris merupakan pejabat publik yang diberi wewenang guna menulis akta autentik. Akta autentik berlandaskan pada Pasal 1868 KUHP diartikam: “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Akta autentik berlandaskan pada kamus hukum adalah ”akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari” (Listiana, 2020).

Akta otentik pada dasarnya berisi pernyataan formal yang sesuai dengan apa yang telah diberitahukan oleh para pihak (klien) kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk mencantumkan bahwa apa yang termuat dalam akta yang dibuat oleh notaris telah benar-benar dipahami dan sesuai dengan keinginan para pihak, yaitu dengan membacanya sedemikian rupa sehingga isi akta notaris menjadi jelas. serta memberikan akses informasi atau legalisasi mengenai perbuatan hukum para pihak (klien) (Sasauw, 2015). Jadi, Notaris tugasnya selain menjadi notulen saja, juga menulis dan data tersebutt dimasukkan dalam sebuah Akta terkait aoa yang diinginkan oleh para penghadap. Melainkan Notaris memiliki peran yang lebih luas, memiliki kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab atas jabatannya yakni administrasi, perdata, ataupun pidana (Sarjana, 2016).

Maka dari itu, tidak heran jika suatu kode etik disusun dan dilaksanakan oleh setiap notaris, maka diperlukan pengendalian dari pihak yang berwenang yang mengendalikannya. Pada acara kongres INI di Banten dari tanggal 29-30 Mei 2015, jika etika notaris dapat diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Hal tersebut berdasar pada isi pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris. Berlandaskan pada Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten memutuskan Majelis Kehormatan bertugas mendorong, memantau dan menerapkan sanksi atas nama perkumpulan atas nama undang-undang untuk melaksanakan Kode Etik profesi notaris. Kata “pembinaan” diletakkan di awal frasa untuk menunjukkan bahwa dewan fungsinya sebagai badan pengawas. (Martuti, 2011).

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, kemudian klausula eksonerasi pada perjanjian baku itu tersebut diadopsi oleh kebanyakan Notaris untuk dicantumkan dalam pembuatan Aktanya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan diri atau keamanan bagi Notaris. Karena dalam prakteknya, suatu perbuatan yang dilakukan oleh Notaris seringkali dipermasalahkan oleh satu pihak atau pihak lain karena menganggap perbuatan tersebut bertentangan dengan kepentingannya, sekalipun merupakan perbuatan yang meniadakan isi akta tersebut. kehadiran pihak di hadapan notaris, atau bahkan dugaan pernyataan palsu dalam akta. Untuk itu terjadi, notaris harus menghadiri sidang, bahkan beberapa notaris tidak dipanggil ke pengadilan sebagai saksi dan dapat digugat, Sehubungan dengan persoalan tersebut, tidak heran apabila Notaris bermaksud memberikan perlindungan kepada dirinya sendiri dengan mencantumkan klausula eksonerasi. Sekalipun dalam proses menjalankan fungsi dan tugasnya, jika memenuhi ketentuan undang-undang tentang fungsi notaris dan tidak melanggar kode etik profesi, maka sudah tentu aturan telah menjamin integritasnya, perlindungan yang memadai bagi notaris.

Urgensi pencantuman klausula eksonerasi sebagai upaya perindungan bagi Notaris perlu adanya, terutama dalam akta-akta tertentu seperti Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas harus didirikan dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam proses pendaftaran ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum, setiap penginputan yang dilakukan Notaris atas data-data perseroan yang diberikan para pihak, disertakan juga pernyataan jaminan kebenaran yang harus disetujui Notaris” (Leoprayogo & Hoesin, 2019). Oleh karena itu, tidak sedikit Notaris yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam akta sebagai upaya perlindungan dirinya.

Klausula eksonerasi merupakan sebuah pernyataan *(statement)* pelindung diri para Notaris supaya dirinya terbebas dari tuntutan dan/atau gugatan para pihak yang ingin menyeret dirinya untuk bertanggung jawab terkait isi akta autentik yang telah diterbitkannya (Oktiva et al., 2021). Habib Adjie mengatakan bahwa “klausula eksonerasi merupakan *living law* dalam dunia kenotariatan, di mana hal tersebut suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh para Notaris terdahulu, walaupun tidak diatur di dalam undang-undang”.

Walaupun UU tidak memberi aturan terkait pencantuman klausula eksonerasi, tetapi juga tidak terdapat pasal yang melarang tentang hal tersebut. Selain itu, Notaris dalam mencantumkan klausula eksonerasi ke dalam Akta Notaris juga sudah atas persetujuan para pihak (klien). Sehingga meskipun Notaris bukan termasuk pihak yang terdapat dalam akta, namun tidak ada larangan baginya untuk mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pelindung diri. Selama prosedur pembuatan Akta telah dilakukan secara bertahap, berurutan, serta unsur utama terwujudnya akta autentik dipenuhi oleh Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Akta tersebut sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Terdapat tiga unsur prioritas sebuah akta otentik dapat terwujud, yakni (Wijayanto, 2017) :

1. Bentuk validator harus ditentukan oleh undang-undang, artinya tidak dapat ditentukan oleh batasan-batasan ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah;
2. Ditulis oleh atau dihadapan pejabat publik;
3. Akta ditulis oleh atau dihadapan pejabat umum pada kawasan jabatan yang menjadi wewenangnya.

Dalam hal Majelis Kehormatan mengawasi serta membina memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kerja notaris dan mendorong mereka untuk menjalankan tugasnya. Peran pengawasan komite reputasi notaris dapat menjadi pencegah terjadinya pelanggaran etika notaris. Hal ini karena dewan adalah peran utama pembinaan, pengawasan, dan pemberi hukuman. Dalam hal itu, bentuk pengawasannya ialah mengawasi kewajiban, larangan, serta pengecualian yang harus dipatuhi oleh anggota Majelis Notaris. Oleh karena itu, kewenangan Majelis Kehormatan datang dalam bentuk kewenangan untuk meminta notaris yang diduga melanggar kode etik notaris. (Ngadino, 2020).

Jika anggota yang bersalah ditemukan di Dewan Kehormatan, Dewan berhak untuk menjatuhkan hukuman sistematis. Berdasarkan Pasal 6 (1) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, sanksi yang diperoleh yakni teguran, diperingatkan, pemberhentian sementara, pemberhentian, dan pemberhentian secara tidak hormat dari anggota perkumpulan. Tujuan pengawasan Majelis Notaris adalah untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran hukum Notaris yang merugikan Notaris, dengan efek mencegah dan membenarkan. (Suryani, 2016).

Pengawasan preventif oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat berupa pelatihan yang dapat dilakukan pada saat Majelis Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan notaris dan pembinaan lebih lanjut terhadap notaris. Di lain pihak, Majelis Kehormatan Notaris dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Tata Tertib Notaris yang dilakukan oleh Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran Kode Etik di masa mendatang.

1. Jaminan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Jabatannya berlandaskan pada Undang-Undang

Proteksi hukum dilihat dari sumber kamus hukum berasal dari Bahasa belanda yakni *“Rechtbescherming van de burgers”.* Bentuk prroteksi hukum melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya dilakukan dengan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bidang. Dengan kata lain perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Dalam hal ini ada undang-undangnya. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir berupa sanksi berupa denda (Manuaba et al., 2018).

Notaris sebagai akta asli memiliki nilai bukti yang lengkap dan kuat, sehingga bagi individu yang memberikan keterangan akta tersebut salah, harus membuktikannya dalam persidangan pengadilan negeri. (Wijayanto, 2017). Walaupun demikian, pencantuman klausula eksonerasi dalam akta autentik oleh Notaris merupakan tindakan preventif sebagai upaya perlindungan hukum bagi dirinya di kemudian hari. Mengingat cukup sering Notaris menghadapi persoalan hukum oleh klien yang mempunyai “niat tidak baik” pada pembuatan akta.

Pelaksanaan kewenangan notaris untuk membuat akta notaris sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris tidak berarti bahwa notaris bisa menghindari jeratan hukum. Notaris pada dasarnya berkewajiban untuk bertindak dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, tetapi notaris hanya dapat menuruti kebenaran yang dikatakan dan ditunjukkan oleh mereka yang muncul. Notaris hanya memiliki kekuasaan untuk “menyentuh” kebenaran formal dari dokumen-dokumen yang dihadirkan oleh orang-orang yang tampil. Sementara itu, kebenaran yang sebenarnya terletak pada para pihak dan produk sah yang dibawa ke hadapan notaris. Oleh karena itu, jika terjadi masalah yang serius, pengawas dan penyidik ​​harus melacak pelaku yang dengan sengaja memberikan surat palsu kepada notaris.

Guna menjamin perlindungan dan keamanan bagi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) mencari peran pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan notaris. Hal ini dilakukan dengan harapan agar notaris dapat terhindar dari jebakan dan penipuan yang ditimbulkan oleh para pihak (penampilan). Karena faktor eksternal seperti penipuan dan pemalsuan berada di luar kendali notaris (Leoprayogo & Hoesin, 2019).

Selain itu, INI akan membantu notaris untuk mendapatkan persetujuan dari dewan pemeriksa notaris jika penyidik, jaksa, atau hakim memanggil notaris melalui Departemen Konservasi. Hal ini akan memberikan pembinaan dan pendampingan untuk memastikan bahwa notaris terhimpun dengan baik dalam kaitannya dengan profesi pegawai negeri sipil yang diberdayakan untuk menjalankan sebagian tugas negara. Hal ini sesuai dengan pemahaman bahwa semua direksi memiliki fitur pembinaan dan perlindungan, karena direksi merupakan faktor kontraproduktif tanpa pembinaan. Pengawasan tersebut juga harus mencakup unsur perlindungan, terutama berkenaan dengan asas praduga tak bersalah dan kedudukan notaris sebagai notaris dalam menjalankan tugas kedaulatannya (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008).

Perlindungan hukum bagi Notaris apabila terseret kasus akibat tindakan para penghadap yang memberikan keterangan palsu atau perlindungan hukum bagi Notaris dari gugatan, sebenarnya belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Adanya pelarangan yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris yang dilarang Notaris. Larangan tersebut adalah:

1. Apabila memiliki banyak kantor, baik cabang maupun kantor perwakilan;
2. Menempel papan nama dan/atau membubuhkan stempel “notaris/kantor notaris” di luar area kantor;
3. Publikasi atau promosi diri atau penulisan nama dan lokasi secara serentak pada media cetak dan/atau elektronik dengan format sebagai berikut:
4. Iklan;
5. Ucapan Selamat;
6. Ucapan berdukacita:
7. Ucapan terimakasih;
8. Aktivitas promosi;
9. Memberi bantuan pada agenda sosial, agama, dan olahraga.
10. Bekerjasama dengan biro jasa/perorangan/korporasi dan pada dasarnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan menarik minat masyarakat umum. masyarakat;
11. Pihak lain yang menyiapkan dokumen untuk kemudian ditandatangani
12. Mengirim protocol (minuta) pada klien untuk ditandatangani;
13. Mengupayakan untuk memindahkan klien dari notaris lain dengan cara sepihak, terllepas dari apakah upaya tersebut ditujukan kepada klien yang terkait atau dimediasi orang lain;
14. Memaksa klien dengan menahan diri dari dokumen yang diserahkan dan/atau tekanan psikologis dengan maksud klien agar tetap membuat akta pada notaris tersebut;
15. Mengusahakan secara langsung ataupun dengan tidak terang-terangan yang menimbulkan antar notaris bersaing dengan tidak adil.
16. Menentukan biaya yang wjib dibayarkan oleh pengguna jasa berupa nominal yang lebih minimal dari upah yang ditentukan asosiasi
17. Mempekerjkan orang yang dengan sengaja menjadi pegawai kantor Notaris lainnya tanpa disetujui oleh notaris, serta menyanggupi tugas dari pekerja kantor Notaris lainnya;
18. Memfitnah dan/atau menyalahkan teman notaris ataupun akta yang dibuatnya. Jika Notaris menemukan dokumen dari rekan kerja dan/atau ternyata merupakan kesalahan serius dan/atau menemukan tindakan yang membahayakan klien, Notaris harus menginfokan atas kesalahan yang dibuatnya secara edukatif untuk sebagai tindakan pencegahan kesalahan yang tidak diinginkan terjadi pada klien dan rekan kerja yang terlibat;
19. Pelanggaran Kewajiban dan ketidakpatuhan pada larangan yang sudah dijelaskan dalam Kode Etik dengan penggunaaan media elektronik, dan tidak dibatasi hanya penggunaan internet serta media sosial:
20. Mendirikan sejawat eksklusif yang ditujukan untuk membantu kepentingan sebuah Lembaga atau institusi tertentu, terlebih hingga menafikan peluang partisipasi dari Notaris lain;
21. Menuliskan dan membubuhkan gelar yang melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku;
22. Menuliskan akta yang jumlahnya lebih dari batas yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan;
23. Berpartisipasi pada kegiatan lelang untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.
24. **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, kesimpulannya ialah urgensi pencantuman klausula eksonerasi sebagai upaya perindungan bagi Notaris perlu adanya, terutama dalam akta-akta tertentu seperti Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Klausula eksonerasi merupakan merupakan *living law* dalam dunia kenotariatan, di mana hal tersebut suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh para Notaris terdahulu, walaupun tidak diatur di dalam undang-undang. Pencantuman klausula eksonerasi sebagai upaya perlindungan “ganda” bagi Notaris agar terbebas dari tuntutan dan/atau gugatan para pihak yang ingin menyeret dirinya untuk bertanggung jawab terkait isi akta autentik yang telah diterbitkan. Maka berdasarkan kajian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris adalah kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan keputusan Keputusan Kongres, yang menentukan dan mengatur serta berlaku bagi setiap anggota organisasi dan tiap pihak yang menjalankan tugas dan kewajiban notaris harus taat dan patuh. Dewan Kehormatan Daerah merupakan wadah kelengkapan organisasi yang didirikan agar berfungsi sebagai penegak kode etik dengan sifatnya yaitu independent dan netral. Artinya dewan tidak memiliki kecondongan pada pihak tertentu.

Adapun jaminan perlindungan hukum bagi Notaris apabila terseret kasus akibat tindakan para penghadap yang memberikan keterangan palsu atau perlindungan hukum bagi Notaris dari gugatan, sebenarnya belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Majelis Kehormatan memperoleh fakta-fakta tentang dugaan pelanggaran oleh anggota organisasi, bersama dengan fakta-fakta yang meyakinkan dan bukti dugaan pelanggaran setelah menerima penyelidikan independen atau pengaduan tertulis dari anggota organisasi atau orang lain. Kode etik oleh anggota asosiasi. Pemberlakuan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan dapat berupa teguran, teguran, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan, dan pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

"Adjie, Habib., & Sesung, Rusdianto. (2020). *Tafsir Penjelasan Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama."

"Bachrudin (2019). *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta*. Bandung: Refika Aditama."

"Bachrudin., & Gunarto., & Sopoyono, Eko. (2019). *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Bandung: Refika Aditama."

"Husen, H. (1990). *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Bineka Cipta."

"Indrajaya, Rudi., Dimmarca, Yogastio Esa., Pamungkas, Prastyo Teguh., & Insrajaya, Rizkika Arkan. (2020). *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama."

"Kountur, R. (2005). *Metode Penelitian Untu Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Taruna Grafica."

"Ngadino. (2020). *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press."

"Seometri, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia."

"Suteki., & Taufani, Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Humum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (3rd ed.). Depok: PT RajaGrafindo Persada."

"Wajdi, Farid., & Lubis, Suhrawardi. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Adjie, H. (2015). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. PT. Refika Aditama.

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Ansohri, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.

**Artikel Jurnal :**

Efenti, C. (2015). Kecenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian. *USU Law Journal*, *3*(2).

Khadafy, M. R., & Imaniyati, N. S. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. *Aktualita*, *3*(1).

Leoprayogo, V., & Hoesin, S. H. (2019). Kekuatan Hukum Pencantuman Klasul Pengaman Diri Notaris dalam Akta. *Notary Indonesian*, *1*(003).

Listiana, A. (2020). Kekuatan Klausula Pengaman Diri dalam Akta Bagi Notaris. *Lex Renaissance*, *5*(3).

Manuaba, I. B. P., Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitas*, *3*(1).

Mowoka, V. P. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex et Societatis*, *II*(4).

Oktiva, R., Jauhari, I., & Muazzin. (2021). Peran Majelis Pengawas Notaris Terkait Pencantuman Klausula Pelindung Diri. *Udayana Master Law Journal*, *10*(2).

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. PT. Gramedia Pustaka.

Sarjana, M. (2016). Pembatasan Klausula Eksonerasi. *Jurnal Notariil*, *1*(1).

Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, *III*(1).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo.

Wijayanto, A. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fugsinya sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, *4*(4).

“Anindita, T. (2018). *Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Sebagai Pejabat Umum di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.”

“Faradina, F. (2011). P*ersaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nom0r 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*. Universitas Indonesia.”

"Handayani, Tri Ulfi., Suryaningtyas, Agustina., & Mashdurohatun, Anis. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati. *Jurnal Akta*, *5*(1), 51–64."

"Jamil, M. (2018). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *Supermasi Hukum*, *7*(2), 1–18."

"Martuti, E. S. (2011). *Kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Dan Dewan Kehormatan Notaris*. Universitas Diponegoro."

"Purwaningsih, E. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 14–29."

"Saputro, R. (2014). P*ertimbangan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tentang Jarak Antar Kantor Notaris Di Kabupaten Kulon Progo*. Universitas Gadjah Mada."

"Sulistiyono. (2009). Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Studi Kenotariatan*, Vol 1, No.1"

"Suryani, A. (2016). Peranan Ikatan Notaris Indonesia (Ini ) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik. *Jurnal Reper Torium* No. 2 Juli -Desember, Volume I I(No. 2 Juli-Desember), 17–26."

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubatan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.”

“Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015”

**Sumber Online :**

Oktavira, B. A. (2021). *Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian - Klinik Hukumonline*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e.

STIH Painan. (2021). *Hak Imunitas Advokat Dicederai, Ancaman untuk Keadilan*. STIH Painan. https://stih-painan.ac.id/hak-imunitas-advokat-dicederai-ancaman-untuk-keadilan/.